



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran bantuan pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan, Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

5. Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Pangan adalah program Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sebagai bagian dari upaya untuk menangani kekurangan pangan, kemiskinan, gejolak harga, dan kerawanan pangan serta gizi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
8. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang ada di Kabupaten Ponorogo.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Bantuan Pangan antara lain untuk mengatasi:
  - a. kekurangan Pangan/ miskin;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. rawan pangan dan gizi;
- (2) Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran pemberian bantuan pangan;
- b. jenis dan jumlah untuk pemberian bantuan pangan;
- c. sumber dana pemberian bantuan pangan;

- d. organisasi pelaksana pemberian bantuan pangan;
- e. penyediaan bantuan pangan; dan
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan.

### BAB III SASARAN PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

#### Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Pangan terdiri atas :
  - a. masyarakat miskin;
  - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
  - c. tokoh masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Penetapan Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari:
  - a. Kecamatan;
  - b. Desa; dan/atau
  - c. Kelurahan.
- (3) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat, Kepala Desa dan/atau Lurah kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. pindah domisili.
- (5) Kriteria Penerima Bantuan Pangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
  - b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
  - c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.
- (6) Penerima Bantuan Pangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.
- (7) Pengusulan calon penerima Bantuan Pangan wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga dan/atau Ketua Rukun Warga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (8) Daftar nama dan alamat penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Kartu Keluarga dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan.

BAB IV

JENIS DAN JUMLAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 6

Jenis Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan meliputi:

- a. beras medium/premium;
- b. minyak goreng; dan
- c. sarden/kornet/telur.

Pasal 7

Jumlah pemberian Bantuan Pangan yang disalurkan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

SUMBER DANA PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 8

Sumber dana Bantuan Pangan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Dinas untuk mengelola Pemberian Bantuan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran Pemberian Bantuan Pangan, dapat dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani Urusan Pangan.
  - c. Anggota : Pejabat Fungsional / Staf yang menangani Pangan, Distribusi Pangan dan Harga Pangan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. mengkompulir data penerima bantuan pangan;
  - b. melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan spesifikasi;
  - c. melaksanakan pengecekan kualitas komoditas bantuan sebelum penyaluran; dan

- d. memastikan kelancaran proses penyaluran pemberian Bantuan Pangan.
- (4) Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Pemberian Bantuan Pangan.
- (6) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENYEDIAAN BANTUAN PANGAN

### Pasal 10

- (1) Penyediaan Bantuan Pangan dilakukan melalui sistem pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing*.
- (2) Selain pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan Kerjasama dengan :
  - a. Perum Badan Usaha Logistik (BULOG); dan/atau
  - b. Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyaluran Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Inspektorat; dan
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Kepolisian Resor Ponorogo; dan
  - g. Kejaksaan Negeri Ponorogo.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi setelah Bantuan Pangan selesai dilaksanakan.

- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Monitoring dan Evaluasi menyusun laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyaluran Pangan Pemerintah untuk pemberian Bantuan Pangan selanjutnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Uraian Teknis pemberian Bantuan Pangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 02-01-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIR. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
PANGAN PEMERINTAH DAERAH

---

URAIAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi karena merupakan sumber energi untuk mempertahankan hidup. Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. Negara berkembang seperti Indonesia, menganggap bahwa pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemampuan rumah tangga mengendalikan kebutuhan pangannya, menunjukkan ketahanan pangan rumah tangga/keluarga tersebut. Oleh karena itu kebijakan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan.

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Keterjangkauan pangan dari sisi akses fisik merupakan isu dalam penyiapan pangan oleh Pemerintah di titik terdekat dari masing-masing rumah tangga/keluarga.

Rumah tangga/keluarga miskin memiliki pendapatan rendah sehingga daya belinya terhadap pangan maupun non pangan juga rendah. Permintaan pangan pada dasarnya dibatasi oleh kemampuan untuk mengkonsumsi. Kemampuan tersebut ditentukan terutama oleh pendapatan dan harga pangan tersebut. Kenaikan pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah barang yang akan dikonsumsi pada tingkat harga tertentu. Adanya perubahan pendapatan akan memberikan respon yang berbeda pada setiap rumah tangga/keluarga dan berbeda pula pada setiap komoditas pangan yang akan dikonsumsi. Selain pendapatan, faktor lain yang menentukan permintaan pangan adalah harga. Harga menjadi pertimbangan rumah tangga/keluarga dalam mengkonsumsi pangan. Umumnya ketika terjadi kenaikan harga pangan tertentu, rumah tangga akan mengurangi permintaannya terhadap pangan tersebut. Pemerintah perlu memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tujuannya agar rumah tangga/keluarga selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat adalah melalui pemberian bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat.

#### B. Tujuan

Tujuan penyaluran Bantuan Pangan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan. Sebagai upaya untuk menangani kekurangan pangan, kemiskinan, gejolak harga, dan kerawanan pangan dan gizi.

#### C. Sasaran

Sasaran penyaluran Bantuan Pangan adalah Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. masyarakat miskin;
- b. masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- c. tokoh masyarakat yang membutuhkan.

### II. LOKASI

Dilaksanakan pada 307 desa dan kelurahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Ponorogo

### III. PELAKSANAAN

#### A. Penyelenggaraan

Jenis pemberian Bantuan Pangan yang disalurkan meliputi:

1. beras medium/premium;
2. minyak goreng;
3. sarden/kornet/telur

#### B. Mekanisme Pelaksanaan

Tahap-tahapan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Bersama Bupati mengenai kebutuhan penyaluran Bantuan Pangan.
2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa untuk mendapatkan Data Penerima Bantuan Pangan yang berisi informasi *by name by address*.
3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Tim Pelaksana mengkompulir data calon penerima Bantuan Pangan dan mengusulkan penetapannya dalam Keputusan Bupati.
4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan memilih penyedia Bantuan Pangan melalui mekanisme *e-purchasing* untuk penyediaan, pengemasan, dan penyaluran Bantuan Pangan.

5. Penyedia yang terpilih melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
6. Penyedia mengajukan tagihan pembayaran belanja untuk Bantuan Pangan kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran.
7. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pembayaran Bantuan Pangan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
8. Tim Monitoring dan Evaluasi penyaluran Bantuan Pangan, kemudian melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke beberapa Desa dan/atau Kelurahan penerima bantuan.

#### IV. PELAPORAN

Format Pelaporan oleh Tim Pelaksana :

LAPORAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan : Koodinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Pekerjaan : Penyaluran Bantuan Pangan

Lokasi : Kabupaten Ponorogo

Sumber Dana : APBD

Tahun Anggaran : 2024

Dokumentasi Persiapan

Uraian :

Dokumentasi Pengadaan

Uraian :

Dokumentasi Penyaluran

Uraian :

-----oo000oo-----

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
  
SONGONG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003